

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian.

Salah satu permasalahan dalam pengelolaan sumber daya alam saat ini adalah cara pandang terhadap sumber daya alam yang terkotak-kotak dan tidak integratif sehingga melahirkan kebijakan yang sangat sektoral, hal ini merupakan ancaman yang sangat serius bagi berlangsung ekosistem ekonomi dan masyarakat suatu bangsa, khususnya Bangsa Indonesia. Pembangunan Nasional yang saat ini sedang digalakkan oleh pemerintah di berbagai bidang/sektor banyak membutuhkan anggaran bahkan biaya yang salah satunya bersumber dari pemanfaatan dan penggunaan segala sumber daya yang ada termasuk penggunaan sumber daya alam yang dimiliki untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan meningkatnya penggunaan sumber daya alam akan diikuti pula dengan meningkatnya investasi sebagai penyokong keberlangsungan tersebut.

Secara eksplisit dinyatakan bahwa pemerintah sedang mempersiapkan kebijakan investasi dasar untuk mendorong terciptanya iklim bisnis Nasional yang kondusif bagi investasi untuk memperkuat daya saing ekonomi Nasional, dan untuk mengatur daya saing ekonomi Nasional serta mempercepat investasi. Sehingga langkah pemerintah haruslah memberikan perlakuan yang sama bagi investor domestik dan asing, sambil tetap mempertimbangkan kepentingan Nasional bangsa. Selain itu pemerintah juga harus hadir dan memberikan jaminan keamanan hukum, asuransi bisnis dan keamanan untuk berlangsungnya investasi tersebut yang di mulai dari proses perizinan hingga akhir kegiatan investasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, serta peluang untuk pengembangan dan perlindungan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

Kebijakan investasi yang dibuat oleh pemerintah harus mendorong pengembangan ekonomi lokal dan memberikan manfaat pada masyarakat.¹ Sesuai dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan ketentuan bahwa penguasaan negara atas kekayaan alam Indonesia dan harus digunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pemberlakuan Undang-Undang Penanaman Modal Asing selama 40 tahun memberi dasar dan justifikasi bahwa semakin mendesak kebutuhan untuk melakukan pergantian terhadap Undang-Undang tersebut sebagaimana telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Asing yang telah menjadi dasar hukum untuk kegiatan investasi di Indonesia selama bertahun-tahun. Perpanjangan syarat investasi ini tidak berbeda, karena tidak lagi sejalan dengan tantangan dan perkembangan ekonomi nasional dan harus dipercepat dengan pembangunan-pembangunan hukum Nasional di bidang investasi yang kompetitif dan berpihak pada kepentingan Nasional.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, khususnya pada Pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa: sebagai harapan dari Pemerintah, pada undang-undang tersebut telah ditentukan sejumlah harapan sebagai tujuan penyelenggaraan penanaman modal. Dalam hal ini, salah satu bentuk komitmen pemerintah Indonesia untuk memberikan jaminan dan perlindungan kepada investor lokal dan asing adalah menerbitkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Undang-Undang tersebut memuat berbagai

¹Rustiono, D. *Analisis pengaruh investasi, tenaga kerja, dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah* (Doctoral dissertation, program Pascasarjana Universitas Diponegoro), (2008).

ketentuan mengenai perlindungan bagi investor lokal dan asing, termasuk ketentuan tentang perlakuan yang sama terhadap semua investor (Pasal 6), ketentuan nasionalisasi dan kompensasi (Pasal 7), dan ketentuan tentang pengalihan aset dan pemindahan dan repatriasi dalam mata uang asing (Pasal 8 dan 9).

Banyak harapan yang digantungkan Pemerintah dengan dikeluarkan Undang-Undang Penanaman Modal khususnya mengenai peningkatan investasi dan lapangan kerja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Nasional yang lebih baik dan maju. Implementasi berbagai ketentuan Undang-Undang Penanaman Modal tentang perlindungan investor asing terhadap risiko (kemungkinan) yang dihadapi oleh investor asing, terutama risiko non-komersial. Sebagai mana dalam pasal 4 Ayat (2) dalam huruf (a) Undang-Undang Penanaman Modal disebutkan bahwa pemerintah memberikan kebijakan investasi dasar perlakuan yang sama kepada penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing. Selanjutnya, huruf (b) menyatakan bahwa pemerintah menjamin kepastian hukum, keamanan operasional untuk investor dari proses perizinan hingga akhir kegiatan penanaman modal.

Terkait dengan perlakuan yang sama bagi semua investor, diatur khusus dalam Pasal 6 Undang-Undang Penanaman Modal menyatakan, Pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua investor dari negara mana pun yang melakukan kegiatan investasi di Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Perlakuan yang sama tidak berlaku untuk investor dari negara yang memiliki hak khusus berdasarkan perjanjian dengan Indonesia.² Hak istimewa tersebut termasuk hak istimewa yang terkait dengan unit pabean, area perdagangan bebas, pasar bersama, unit moneter, lembaga dan perjanjian serupa

² Gayatri, M. Prinsip Keadilan Dan Kepastian Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Terhadap Pemberian Insentif Bagi Investor Asing (Tinjauan terhadap Kepentingan yang Dilindungi dalam Undang-Undang Penanaman Modal). *Penulisan karya Ilmiah, Universitas Sebelas Maret, Surakarta*, (2010).

antara Pemerintah Indonesia dan pemerintah asing yang bersifat bilateral, regional atau multilateral yang berkenaan dengan hak istimewa tentu dalam administrasi investasi.

Aspek dasar dari sektor pertambangan adalah salah satu sektor bisnis yang diberi prioritas utama oleh pemerintah sebelum dan sesudah dikeluarkannya Undang-Undang Penanaman Modal, terutama untuk pihak asing dan pihak domestik. Pemerintah berusaha mengarahkan dan mengelola sumber daya alam yang termasuk dalam sektor pertambangan. Sektor pertambangan meliputi penambangan minyak bumi, gas alam, batu bara, logam, timah, bijih nikel, bauksit, pasir besi, perak dan konsentrat tembaga. Pengelolaan hak penambangan merupakan hak untuk mengontrol Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945, menyatakan bahwa ayat (2): cabang-cabang produksi penting bagi negara dan mata pencaharian masyarakat diatur oleh negara.

Bentuk reformasi hukum pertambangan sebagaimana dimaksud di atas, dan juga di atur khusus dalam Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara berisi pemikiran bahwasanya Mineral dan Batubara sebagai sumber daya tidak terbarukan dikendalikan oleh negara dan pengembangan dan pemanfaatannya dilakukan oleh pemerintah serta pemerintah daerah, bersama dengan pelaku bisnis. Pemerintah kemudian menawarkan kesempatan kepada badan usaha yang merupakan badan hukum Indonesia, koperasi, perorangan dan masyarakat setempat untuk mengeksploitasi pertambangan dan batubara berdasarkan izin yang konsisten dengan otonomi daerah yang diberikan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan otoritas masing-masing.

Dalam konteks penerapan desentralisasi dan otonomi daerah, pengelolaan pertambangan mineral dan Batubara dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi yang terlibat dalam pemerintahan dan pemerintah daerah.

Perusahaan pertambangan harus memberikan manfaat ekonomi dan sosial maksimum untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, penambangan harus dilakukan dengan memerhatikan prinsip-prinsip lingkungan, transparansi dan partisipasi masyarakat. Sebagai mana termuat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di tingkat praktis selalu memperhitungkan perkembangan nasional dan internasional, yaitu pengembangan perusahaan pertambangan yang telah memasuki era globalisasi dan ditandai oleh persaingan bebas berdasarkan kemajuan teknologi, informasi pertambangan, daya tarik investasi dan masalah lingkungan, serta demokratisasi yang telah menjadi persyaratan dunia bisnis.

Dalam pengelolaan serta Pemberian Izin Usaha pertambangan di Indonesia yang awalnya kewenangan tersebut diserahkan pada masing-masing daerah yang memiliki potensi sumber daya alam, seperti tercantum dalam BAB VI Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen mengenai Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 18 ayat (5) dicantumkan bahwa “Pemerintah Daerah menjalankan Otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan Pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat”. Otonomi Daerah itu sendiri adalah hak, wewenang dan Kewajiban Daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan setempat sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan³. Namun saat ini, Pengelolaan pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) di Indonesia memasuki babak yang baru. Kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang ada di daerah akan diambil alih oleh Pemerintah Pusat dan berlaku secara nasional. Hal tersebut sesuai dengan

³ Azmi Fendri, *Pengaturan Kewenangan Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Mineral Dan Batubara*. Jakarta: Rajawali Pers. 2016, Hlm. 62

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Salah satu persoalan yang begitu serius hingga menjadi fokus Pemerintah saat ini adalah terkait dengan Perizinan. Pemerintah melalui arahan Presiden sedang gencar mendorong investasi. Salah satu yang masih menjadi kendala adalah masalah perizinan yang seringkali tumpang tindih, tidak sinkron antara pusat dan daerah, sangat rawan terjadinya pungutan dan suap, perizinan juga terkadang memakan waktu yang lama dan biayanya sangat tinggi. Hal tersebut juga terjadi pada Perizinan sektor pertambangan. Adanya kebijakan pemerintah di sektor pertambangan selalu menjadi sorotan banyak pihak, hal ini disebabkan sektor pertambangan mineral dinilai sangat penting karena sektor ini memiliki potensi untuk menarik investasi baru.

Masih banyak kendala yang dihadapi untuk mengoptimalkan ekonomi dari sektor mineral, tidak hanya dari sisi hilir tetapi juga dari sisi hulu.⁴ Agar investor tertarik melakukan investasi dan mengembangkan bisnis tambang di Indonesia, Pemerintah harus memberikan berbagai kemudahan dan melakukan penataan kembali di sektor ini. Pada sisi Hulu, dibutuhkan⁵ kebijakan perizinan yang tidak berbelit-belit, tidak tumpang tindih dan menggunakan prosedur yang jelas, waktu yang terukur dan biaya yang murah, namun operasi dan kegiatan pertambangan harus patuh pada standar sosial dan lingkungan, serta memenuhi kewajiban kepada negara sebagai *good mining and corporate governance practices*.

Pada sisi Hilir, pemerintah mengajak para pelaku tambang untuk melakukan hilirisasi atau peningkatan nilai tambah produk pertambangan dengan memproses barang-barang

⁴ <https://hmt.mining.itb.ac.id/sector-tambang-penyelamat-devisa-negara-di-tahun-politik/>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2022.

⁵ Friskilia Junisa Bastiana Darongke, Dientje Rumimpunu, Sarah D. L. Roeroe, "Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Di Indonesia". Jurnal Hukum Pertambangan, tahun 2021

tambang menjadi barang setengah jadi atau barang jadi, sehingga negara dan masyarakat mendapatkan nilai tambah dan memiliki *multiplier effect* yang besar termasuk dalam penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah mengamanatkan tentang hilirisasi industri atau peningkatan nilai tambah. Hal ini sejalan dengan Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional IV Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 yaitu mencapai sasaran ekonomi makro dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, dimana salah satunya yaitu dengan peningkatan nilai tambah pertambangan dengan mendorong hilirisasi pertambangan.⁶ Kemudian diturunkan lagi dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 dikatakan bahwa salah satu sasaran dan indikator pembangunan bidang Sumber daya Alam dan Lingkungan Hidup yaitu meningkatkan nilai tambah industri mineral dan pertambangan berkelanjutan sebagai mana poros pemerintah saat ini menuju Indonesia maju.

Dalam penataan dan pengaturan sektor pertambangan pemerintah mencabut izin dan hak guna dari sejumlah perusahaan tambang yang tidak memanfaatkan atau bahkan menyalahgunakan izin dari pemerintah. mengutip konferensi pers yang diadakan 7 Januari 2022, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan setelah pencabutan, izin dan pengelolaan usaha akan diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang kredibel, serta berbagai kelompok dan kelompok usaha masyarakat. Pengalihan izin dan pengelolaan usaha ini nantinya akan dialihkan ke pihak-pihak tersebut sesuai aturan yang akan diterbitkan oleh Kementerian Investasi/BKPM.

⁶[https://bappeda.bondowosokab.go.id/uploads/image/Lampiran 1, Narasi RPJM N 2020-2024.pdf](https://bappeda.bondowosokab.go.id/uploads/image/Lampiran_1_Narasi_RPJM_N_2020-2024.pdf), Diakses 10 Agustus 2022

Kelompok masyarakat, organisasi keagamaan, maupun BUMD yang akan mengelola usaha yang dicabut izinnya akan diseleksi terlebih dahulu oleh Kementerian Investasi/BKPM.⁷

Menurut pernyataan Presiden Joko Widodo dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Bogor, 6 Januari 2022 menyatakan bahwa “izin yang sudah bertahun-tahun telah diberikan tetapi tidak dikerjakan, ini menyebabkan tersandernya pemanfaatan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat”. Selain itu pemerintah mencabut sebanyak 192 izin sektor kehutanan seluas 3.126.439 hektare. Izin-izin ini dicabut karena tidak aktif, tidak membuat rencana kerja, dan ditelantarkan. Kemudian untuk Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan yang ditelantarkan seluas 43.448 hektare juga dicabut. Dari luasan tersebut, sebanyak 25.128 hektare adalah milik 12 badan hukum dan sisanya 9.320 hektare merupakan bagian dari HGU yang ditelantarkan milik 24 badan hukum. Presiden Joko Widodo juga menyampaikan, pembersihan dan penertiban izin ini merupakan bagian integral dari perbaikan tata kelola pemberian izin pertambangan dan kehutanan, serta perizinan yang lainnya⁸. Terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2004 tentang Distribusi Masalah-masalah Pemerintah antara pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kota/kabupaten pada dasarnya telah memberikan kekuasaan kepada daerah untuk mengelola sumber daya mineral di daerah mereka dan untuk mengubah pengaturan yang ada. Fungsi pengelolaan sumber daya mineral yang dilakukan

⁷ <https://hmt.mining.itb.ac.id/jokowi-cabut-2078-izin-usaha-tambang/> Diakses tanggal 11 Agustus 2022

⁸ <https://www.kompas.com/properti/read/2022/01/06/145607721/presiden-jokowi-cabut-ribuan-izin-usaha-tambang-kehutanan-dan-hgu> Diakses Tanggal 11 Agustus 2022

sejauh ini oleh pemerintah, dengan penerapan otonomi daerah, selanjutnya akan melakukan sebagian besar fungsi ini di seluruh daerah.

Hal yang sangat penting pula terkait dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, yaitu perusahaan pertambangan mineral dan batubara yang berhubungan dengan upaya investasi di sektor ini. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengatur bidang usaha atau jenis yang terbuka dan tertutup bagi kegiatan penanaman modal yang ketentuan lanjutnya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dengan Persyaratan di bidang Penanaman Modal. Dalam Peraturan Presiden tersebut bidang usaha pertambangan dapat dilakukan melalui kegiatan investasi dengan dipersyaratkan pada kepemilikan modalnya, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu, dan bidang usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus.

Undang-Undang dan peraturan di atas menjadi dasar bagi perusahaan pertambangan untuk mendapatkan keamanan investasi. Keamanan investasi memerlukan komitmen bersama antar Pemerintah daerah dan investor untuk dapat membangun hubungan bisnis yang harmonis antara negara (Pemerintah) dan investor, sehingga keharmonisan dapat menciptakan iklim investasi yang sehat. Pemerintah sebagai investor, dalam kapasitasnya, adalah untuk mengeluarkan peraturan yang mendukung pembentukan sinergi antara pemerintah, investor dan publik. Investor sebagai pelaksana kegiatan eksplorasi berkewajiban untuk mengikuti aturan hukum yang membentuk dasar hukum untuk melakukan kegiatan eksplorasi ini dengan melaksanakan semua ketentuan hukum yang berlaku dan/atau perjanjian kontrak yang disepakati antara pemerintah dan investor, serta mempertahankan nilai-nilai budaya yang hidup dalam wilayah adat budaya setempat.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dinilai penuh dengan tantangan. Selain pengawasan yang semakin jauh karena ditarik ke Pusat serta izin-izin investasi yang juga semakin mudah diterbitkan, yang berakibat menimbulkan banyak penolakan yang muncul dari masyarakat yang merasa dirugikan dan ingin menyelamatkan kelestarian lingkungan hidup yang ada didaerahnya yang menjadi wilayah pertambangan justru disambut dengan jerat pidana.⁹

Dimana sebenarnya ada instrumen hukum yang dapat menyelesaikan persoalan mengenai tumpang tindihnya tata ruang yang masih marak terjadi. Akan tetapi pada penerapannya dilapangan, izin yang keluar terkadang tidak dibarengi dengan pengawasan yang ketat sehingga masih marak terjadi pelanggaran, khususnya terhadap area yang berada diluar izin. Pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, paradigma yang digunakan adalah desentralisasi, dimana terdapat keterlibatan dan peran dari Pemerintah Daerah yang besar dalam sektor pertambangan.¹⁰ Namun, di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, paradigma yang digunakan justru terjadi secara sentralisasi, dimana perihal perizinan dan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan Mineral dan Batubara ditarik ke pusat.¹¹

Masalah perizinan, tentunya jelas berada dalam ruang lingkup hukum administrasi negara. Dimana terdapat sebuah filosofi, yaitu Mengapa ketika seseorang ingin menambang membutuhkan izin? Filosofi tersebut memiliki arti, yaitu tindakan menambang itu adalah

⁹ I Made Arya Utama, Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan Hidup Dalam Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan. Jurnal Pascasarjana Unpad. Bandung. 2008.

¹⁰ Anton.F.Susanto. *Hukum dari Cosilence Menuju Paradigma Hukum Konstruktif Transgresif*. Bandung: Refika Aditama. 63, 2007.

¹¹ <https://www.mongabay.co.id/2020/05/19/pengesahkan-uu-minerba-dan-potensi-besar-korupsi-di-sektor-energi-dan-pertambangan/> diakses 12 April 2022.

merusak, sehingga dia sangat membutuhkan izin untuk merusaknya. Hal inilah yang kemudian menjadi tidak sinkron ketika paradigmanya berubah, dimana untuk mendapatkan atau memperoleh izin dalam melakukan suatu kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara prosesnya menjadi lebih mudah.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berisi tentang revisi dari Undang-Undang Minerba sebelumnya banyak menimbulkan pro dan kontra bagi masyarakat dan pekerja di bidang mineral dan batubara juga memberikan kerugian dari sisi Sumber Daya Alam (SDA). Hal ini disebabkan karena keuntungan yang timbul bagi pemerintah serta dimudahkannya suatu perusahaan tambang dalam proses memperpanjang serta memberikan kemudahan dalam hal pemisahan kewenangan yang terjadi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Namun, hal ini dianggap ganjil, karena keputusan tersebut memiliki dampak negatif terhadap beberapa pihak, seperti kemudahan bagi perusahaan tambang tersebut dalam memperpanjang kontrak yang memungkinkan mereka berbuat curang.

Banyak pihak yang menilai bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak berpihak pada lingkungan hidup dan hanya memberikan keuntungan bagi pihak korporasi. Subekti dan Tjitrosudibio menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *corporatie* atau korporasi adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum.¹² Sebagai subjek hukum, korporasi memiliki hak dan kewajiban yang dimiliki oleh manusia, meskipun begitu korporasi tetap saja berbeda dengan subjek hukum manusia yakni pada sifatnya yang tidak memiliki jangka waktu hidup, dalam arti korporasi dapat

¹² Subekti dan R.Tjitrosudibio. 1979. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradyana Paramita. Hlm.34

hidup selamanya.¹³ Menurut Abra El Talattov, yang merupakan seorang Peneliti dari Institute For Development of Economics and Finance (INDEF), mengatakan bahwa terdapat tiga hal yang akan terdampak akibat disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu:

1. Dari Sisi Ekonomi dan Tata Kelola.
2. Dari Sisi Sosial.
3. Dari Sisi Lingkungan.

Undang-Undang Minerba yang baru ini dirasa malah akan menghadirkan resentralisasi kewenangan baik dari aspek perizinan maupun pengawasan. Padahal, kewenangan yang sebelumnya dimiliki pemerintah daerah bisa memberikan manfaat terhadap masyarakat di daerah sekitar wilayah pertambangan. Pada Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang berbunyi “Penguasaan mineral dan batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah”, diubah dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 menjadi “Penguasaan Mineral dan Batubara oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”. Sehingga yang selama ini Pemerintah Daerah dan era desentralisasi serta era otonomi itu memiliki kewenangan, dimana seharusnya mereka dapat menjaga mandat dari kewenangan tersebut dengan baik, tetapi dengan adanya Undang-Undang Minerba yang baru, maka sebagian besar kewenangan itu diambil alih oleh pusat dengan dalih ingin menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif.

¹³ Muladi dan Dwidja Priyatno. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Edisi Ketiga. Jakarta: Prenada Media Group. 2012, Hal.23

Padahal, Pemerintah Pusat belum tentu memiliki kemampuan dan kapasitas yang memadai untuk melakukan proses perizinan dan pengawasan terhadap wilayah pertambangan di seluruh Indonesia. Kemudian, tanggung jawab sosial dari pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) terhapuskan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 ini. Sehingga, justru akan memperparah kondisi sosial ekonomi di masyarakat. Kemudian, untuk urusan pengelolaan lingkungan, Pemerintah saat ini terkesan terlalu memihak kepada perusahaan tambang untuk tidak terlalu memaksakan perusahaan tersebut untuk melakukan reklamasi bagi pertambangan yang telah selesai, dan itu akan dialihkan kepada pihak ketiga.¹⁴ Kemudian dalam Undang-Undang Minerba yang baru ini juga batas waktu IUPK dinilai tidak logis dan memberikan kesan keberpihakan Pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan besar. Bahkan, menghilangkan kesempatan bagi perusahaan-perusahaan swasta yang merupakan pemain baru di sektor pertambangan.

Hal inilah, yang menunjukkan terjadinya oligarki yang dipelihara oleh negara. Dimana negara atau pemerintah dengan sengaja menciptakan ketimpangan lintas generasi. Jadi kalau misalkan wilayah tambang yang sebelumnya bisa dikelola dengan jangka waktu yang relatif tidak terlalu panjang, dan bisa dilakukan lelang ulang, tetapi dengan adanya Undang-Undang Minerba yang baru memberikan otomatisasi perpanjangan yang sangat lama, bahkan bisa diperpanjang lagi ketika ada ketentuan hilirisasinya. Dimana pada Pasal 83 poin (h) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 berbunyi “jangka waktu kegiatan Operasi Produksi Batubara yang terintegrasi dengan kegiatan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara diberikan jangka waktu selama 30 (tiga puluh) tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan selama 10 (sepuluh) tahun setiap kali perpanjangan setelah memenuhi

¹⁴ <http://www.apbi-icma.org/news/3152/undang-undang-no-3-tahun-2020-tentang-perubahan-Undang-Undang-No-4-tahun-2009> diakses pada 16 Juli 2022 pukul 21.56

persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Padahal, pada Pasal 83 (g) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 berbunyi “jangka waktu IUPK Operasi Produksi mineral logam atau batubara dapat diberikan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun”.

Dasar Dekonstruksi kebijakan dan kepastian hukum sebagai upaya perlindungan investor dalam menciptakan pemercepat perkembangan investasi pada sektor pertambangan menuju masyarakat lima titik nol (5.0) sangatlah rentan dan sangat perlu untuk di dekonstruksi sebab banyaknya regulasi hukum serta kepastian hukum yang tidak lagi mapu menjangkau keadilan khususnya dalam sektor pertambangan mineral Nikel dan batubara. Dan regulasi kebijakan investasi perlu dilakukan oleh pemerintah agar memberikan kepastian hukum perlu adanya pembaharuan kembali sehingga tercipta Konsep Administrasi Perijinan Yang Memberikan Kemudahan / Dan Kontrak Kerjasama Terhadap Pengusahaan Pertambangan yang sesuai dengan kebutuhan investasi di Indonesia.

Sebab itu dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pada analisis Kebijakan Dan Kepastian Hukum Sebagai Upaya Perlindungan Investor apa bisa mengatur secara menyeluruh terkait dengan aktivitas pertambangan di Indonesia dan apa perlu adanya Dekonstruksi kembali regulasi dan aturan tersebut agar dapat memberikan kepastian hukum, sehingga dengan diterapkannya hal-hal yang telah diatur dalam Undang-Undang pertambangan terkait dengan substansi dapat memberikan implikasi berupa pencegahan atau upaya dalam meminimalisir permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan aktivitas investasi. Oleh sebab itu, penulis membahas dan melakukan analisis dalam karya ilmiah dan menuangkannya dalam bentuk Desertasi dengan judul: **“Dekonstruksi Kebijakan Dan Kepastian Hukum Sebagai Upaya Perlindungan Investor Dalam Memercepat**

Perkembangan Investasi Pada Sektor Pertambangan Menuju Masyarakat Lima Titik Nol (5.0)". Pada wilayah pertambangan Mineral Nikel dan Batubara di Indonesia khususnya di Sulawesi.

B. Identifikasi Masalah.

Dalam penentuan identitas masalah dalam penelitian Desertasi tentang "Dekonstruksi Kebijakan Dan Kepastian Hukum Sebagai Upaya Perlindungan Investor Dalam Mempercepat Perkembangan Investasi Pada Sektor Pertambangan Menuju Masyarakat Lima Titik Nol (5.0)". Sehingga melahirkan banyak konsep dan Dekonstruksi hukum yang harus di gali dan di teliti secara ilmiah dalam hal bagaimanakah arah pengaturan dan kebijakan dalam pembangunan hukum nasional terkait dengan pengelolaan sumber daya alam Sektor pertambangan seperti:

- 1) Dasar Dekonstruksi Kebijakan Dan Kepastian Hukum Sebagai Upaya Perlindungan Investor Dalam Menciptakan Mempercepat Perkembangan Investasi Pada Sektor Pertambangan Menuju Masyarakat Lima Titik Nol (5.0).
- 2) Regulasi Kebijakan Investasi Perlu Dilakukan Oleh Pemerintah Agar Memberikan Kepastian Hukum.
- 3) Konsep Peran Pemerintah dalam Memberikan kemudahan dan kontrak kerjasama terhadap perusahaan pertambangan.

Olehnya itu dalam penerapan hukum pada sektor wilayah pertambangan, banyak aspek hukum yang harus dekonstruksi kembali agar bisa menciptakan konsep hukum dan gagasan hukum demi terciptanya penegakan dan penerapan hukum yang lebih baik di Indonesia.

C. Rumusan Masalah.

Berdasarkan hal tersebut maka dalam penulisan penelitian ini dengan Judul Dekonstruksi Kebijakan Dan Kepastian Hukum Sebagai Upaya Perlindungan Investor Dalam Mempercepat Perkembangan Investasi Pada Sektor Pertambangan Menuju Masyarakat Lima Titik Nol (5.0). Maka dalam penulisan penelitian Desertase ini akan diidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi dasar Dekonstruksi kebijakan dan kepastian hukum sebagai upaya perlindungan investor dalam menciptakan percepatan perkembangan investasi pada sektor pertambangan menuju masyarakat lima titik nol (5.0).
2. Regulasi Kebijakan Investasi Perlu Dilakukan Oleh Pemerintah Agar Memberikan Kepastian Hukum.
3. Bagaimana Peran Pemerintah dalam Memberikan kemudahan dan kontrak kerjasama terhadap perusahaan pertambangan.

D. Tujuan Penelitian.

Tujuan diadakannya kegiatan penelitian tentang Dekonstruksi Kebijakan Dan Kepastian Hukum Sebagai Upaya Perlindungan Investor Dalam Mempercepat Perkembangan Investasi Pada Sektor Pertambangan Menuju Masyarakat Lima Titik Nol (5.0). Untuk mengidentifikasi dan mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten, dengan mengadakan analisis dan konstruksi.¹⁵ Terkait dengan permasalahan diatas maka perlu adanya pengelolaan sumber daya alam, khususnya pertambangan baik dari aspek materi hukum, kelembagaan dan aparatur, pelayanan hukum maupun budaya hukum masyarakat.

¹⁵ Soerjono Soekanto & Sri Mamudin, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.20.

Dan serta Hasil dari analisis dan evaluasi hukum ini diharapkan dapat menghasilkan dekomendasi yang tepat atas permasalahan tersebut, sehingga memberikan arah pembangunan sistem hukum yang selaras dan harmonis dengan konstitusi dan politik hukum nasional. tujuannya yang hendak dicapai dalam kegiatan ini adalah :

1. Untuk menguraikan dan menganalisis apa yang menjadi dasar Apa yang menjadi dasar Dekonstruksi kebijakan dan kepastian hukum sebagai upaya perlindungan investor dalam menciptakan pemercepat perkembangan investasi pada sektor pertambangan menuju masyarakat lima titik nol (5.0).
2. Regulasi Menguraikan dan Menganalisis Kebijakan Investasi Perlu Dilakukan Oleh Pemerintah Agar Memberikan Kepastian Hukum.
3. Bagaimana Menguraikan dan Menganalisis Peran Pemerintah dalam Memberikan kemudahan dan kontrak kerjasama terhadap perusahaan pertambangan.

Dan penelitian Desertasi ini dapat menemukan serta mengurangi masalah-masalah yang berkaitan dengan aktivitas investasi pada sektor pertambangan yang pada pelaksanaan penambangan menyebabkan kerusakan dan hilangnya ekosistem di kawasan hutan lindung serta Memberikan rekomendasi yang diharapkan bisa menjadi masukan Pemerintah pusat dan khususnya Pemerintah Daerah dan dalam rangka pembinaan hukum pada umumnya dan perbaikan regulasi.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian Desertasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian disertasi ini adalah:

E.1 Kegunaan Teoritis.

- a. Memberikan sumbangan pemikiran yang berharga bagi berkembangnya teori hukum dalam bidang investasi pada sektor pertambangan, khususnya pertambangan nikel dengan cara melakukan dekonstruksi kebijakan dan kepastian hukum sebagai upaya perlindungan investor dalam mempercepat perkembangan investasi pada sektor pertambangan menuju masyarakat lima titik nol (5.0).
- b. Penelitian disertasi ini diharapkan dapat memberikan banyak kontribusi pemikiran bagi pembaharuan hukum dan pemerintah atas berbagai dan banyaknya kelemahan Undang-Undang khususnya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kemudian Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Serta perlu dilakukan dekonstruksi agar memberikan dan merumuskan politik hukum investasi di sektor pertambangan sebagaimana amanat Undang-Undang 1945 guna memenuhi keadilan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi negara dan kesejahteraan rakyat pada masa yang akan mendatang.

E. 2. Kegunaan Praktis.

- a. Hasil penelitian disertasi diharapkan dapat memberikan masukan yang idealistik dan implementatif kepada pemerintah untuk kembali menata dan melakukan dekonstruksi untuk mengembangkan dan memperbaharui regulasi di bidang

investasi dan penanaman modal serta pada sektor pengelolaan Pertambangan Mineral Nikel dan Batubara.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan ketatanegaraan serta memberikan kontribusi pemikiran bagi pemerintah maupun pemerhati hukum tentang tujuan negara dalam mengelola Pertambangan Mineral Nikel dan Batubara sehingga dapat memberikan kepastian dan upaya perlindungan investor dalam melakukan investasi di Indonesia.
- c. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan yang konstruktif dan imperatif terhadap Para investor, baik investor dalam negeri maupun investor luar negeri serta masyarakat, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan aktivitas pertambangan nikel dan kegiatan penanaman modal di sektor industri pengolahan pertambangan Mineral Nikel dan Batubara di Indonesia.
- d. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada para pembaca serta masyarakat khususnya bagi para pihak yang berkecimpung dalam kegiatan penanaman modal di bidang pertambangan umum, dan serta diharapkan juga penelitian ini menjadi sebuah acuan pembaharuan dekonstruksi hukum dan pembaharuan penataan penataan konsep hukum yang dapat memberikan sumbangsih pemikiran atas pengambilan kebijakan hukum khususnya dalam membuat peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal dan investasi khususnya pada sektor Pertambangan Mineral Nikel dan Batubara.

F. Kerangka Teori/Konsep

F.1. Kerangka Teori.

Masih Banyak permasalahan terkait dengan dekonstruksi kebijakan dan kepastian hukum dalam aktivitas investasi pada sektor pertambangan di Indonesia yang di mana selama ini yang menjadikan acuan pada sektor investasi pertambangan adalah Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara, sehingga hal ini tidak memberikan perlindungan secara menyeluruh akan semakin majunya investasi-investasi di Indonesia salah satunya pada sektor pertambangan yang semakin maju menuju sektor industri yang lebih baik sehingga penulis berpendapat bahwasanya perlu dibuat sebuah regulasi atau dekonstruksi kebijakan dan kepastian sebagai upaya menata dan memberikan kepastian hukum bagi investor dalam negeri dan luar negeri untuk menjalankan aktivitas investasi di Indonesia.

Dalam menjawab problematika penelitian ini maka penulis memadukan beberapa teori sebagai kerangka pemikiran. Adapun pengertian Teori ialah sistem pernyataan-pernyataan, pendapat-pendapat, dan pemahaman- pemahaman yang logik dan saling berkaitan mengenai suatu bidang kenyataan, yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memungkinkan penarikan hipotesa- hipotesa yang dapat diuji padanya.¹⁶ Teori akan berfungsi untuk memberikan petunjuk atas gejala-gejala yang timbul dalam penelitian.¹⁷

Teori ilmu merupakan suatu penjelasan rasional yang berkesesuaian dengan

¹⁶ Hamid S Attamimi, *Teori Perundang-undangan Indonesia*, Orasi Ilmiah Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap FH-UI, Jakarta, 25 April 1992, hal.3 dan lihat Soerjono Soekanto (I), *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981, hlm.115-116.

¹⁷ James E. Mauch, Jack W. Birch, *Guide to the successful thesis and dissertation*, Books in Library and Information Science, Marcel Dekker Inc, New York, 1993, hlm.102.

objek yang dijelaskannya. Suatu penjelasan biar bagaimanapun meyakinkan, tetapi harus didukung oleh fakta empiris untuk dapat dinyatakan benar.¹⁸ Teori sebenarnya merupakan suatu generalisasi yang dicapai setelah mengadakan pengujian dan hasilnya menyangkut ruang lingkup faktor yang sangat luas. Kadang-kadang dikatakan orang, bahwa teori itu sebenarnya merupakan *an elaborate hypothesis*, suatu hukum akan terbentuk apabila suatu teori telah diuji dan diterima oleh ilmuwan, sebagai suatu keadaan yang benar dalam keadaan-keadaan tertentu.¹⁹

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini akan dikemukakan beberapa teori yang dapat memberikan pedoman dan arahan untuk tercapainya tujuan penelitian ini yang berasal dari pendapat para ilmuwan dan selanjutnya disusun beberapa konsep yang bersumber dari berbagai peraturan dan perundang-undangan yang menunjang tercapainya tujuan penelitian ini. Pembuatan kerangka pemikiran yang baik dan benar dalam sebuah penelitian menjadi hal yang penting karena kerangka pemikiran ini menjadi sebuah pondasi serta landasan dalam penelitian tersebut. Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Bagi seorang peneliti, suatu teori atau kerangka teori mempunyai berbagai kegunaan, di mana kegunaan tersebut paling sedikit mencakup hal-hal, sebagai berikut:

1. Teori tersebut berguna untuk mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak di selidiki atau diuji kebenarannya.

¹⁸ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm.27.

¹⁹ Soerjono Soekanto (I), *op. cit.*, hlm. 126-127.

2. Teori sangat berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi.
3. Teori biasanya merupakan ikhtisar dari hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang hendak diteliti.
4. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan muncul lagi pada masa-masa mendatang.
5. Teori memberi petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti.²⁰

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan atau pegangan teoritis dalam penelitian.²¹ Suatu kerangka teori bertujuan untuk menyajikan cara-cara untuk bagaimana mengorganisasikan dan mengimplementasikan hasil-hasil penelitian dan menghubungkannya dengan hasil-hasil terdahulu.²² Dalam kerangka pemikiran ini diungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum.²³ Fungsi teori dalam penelitian adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati.²⁴

²⁰ Soerjono Soekanto, 1990, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Jakarta: Ind Hill Co, hlm 67.

²¹ M. Solly Lubis, *Loc.Cit.* Menurut Mukti Fajar N.D dan Yulianto Achmad, kerangka teori disusun sebagai landasan berfikir yang menunjukkan dari sudut mana masalah yang telah dipilih akan disoroti. Mukti Fajar N.D dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm 93.

²² Burhan Ashshofa, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. ke-2, Jakarta: Rineka Cipta. halaman 23.

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi 1. Cet. Ke-14 Jakarta: Rajawali Pers, hlm 7.

²⁴ Lexy J. Moleong, 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm.35.

1. Teori Negara Kesejahteraan sebagai *Grand Theory*.

Negara (*state*) adalah suatu wilayah yang didiami oleh masyarakat dan mempunyai pemerintahan yang harus ditaati setiap warga yang tinggal di wilayah tersebut. Pengertian tentang negara yaitu “merupakan organisasi tertinggi diantara suatu kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita yang sama untuk hidup bersatu hidup dalam satu kawasan serta yang mempunyai pemerintahan yang berdaulat”) Dimana dalam suatu negara terdiri dari:

- 1) Rakyat (penduduk) adalah yang merupakan pihak yang membentuk dan mendirikan suatu negara, karena negara tidak akan ada, apabila tidak ada sekelompok orang yang mendiaminya dan mempunyai satu cita-cita dan tujuan yang sama.
- 2) Wilayah, adalah suatu tempat tinggal yang didiami oleh sekelompok manusia sesuai dengan letak geografis yang ditentukan yang terdiri dari darat, laut, dan udara sebagai satu kesatuan.
- 3) Pemerintahan adalah yang melakukan pengelolaan dan pelaksanaan atas kebijakan dalam menjalankan roda pemerintahan dan tata tertib berbangsa dan bernegara dengan membentuk berbagai lembaga-lembaga.

Dalam setiap pendirian negara sudah pasti mempunyai tujuan, yang mana secara umum tujuan negara adalah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik demi terwujudnya kesejahteraan dan kebahagiaan bagi seluruh rakyatnya, hal inilah yang disebut sebagai konsep negara kesejahteraan. Konsep negara kesejahteraan yang dikenal sebagai *welfare state* adalah suatu konsep tentang bagaimana upaya yang harus dilakukan dalam mensejahterakan masyarakat dalam

suatu negara dalam berbagai bidang, seperti bidang ekonomi, Kesehatan, keadilan sosial, keamanan dan lain-lain. Pengertian *welfare state* menurut *Black's Law Dictionary*: "*welfare state a nation in which the government undertakes various social insurance programs, such as unemployment compensation, old age pensions, family allowances, food stamps, and aid to the blind or deaf - also termed welfare regulatory state*". (Negara Kesejahteraan adalah suatu bangsa yang pemerintahannya menjalankan berbagai program asuransi sosial, seperti kompensasi pengangguran, pensiun, bantuan uang untuk keluarga, kupon makanan, dan bantuan bagi orang buta atau tuli- juga pengertian kesejahteraan-negara sebagai pengatur).²⁵

Sedangkan pengertian *Welfare state* dalam "*Collin Colbuid English Dictionary*" sebagaimana dikutip Safri Nugraha menyebutkan: "*Welfare state as 'a system in which the government provides free social services such as health and education, and gives money to people when they are unable to work for example because they are old, unemployed, or sick'*". Yang pada intinya menyebutkan "Negara Kesejahteraan adalah sebagai suatu sistem pemerintahan yang menyediakan pelayanan sosial secara gratis (bebas biaya) dalam hal: kesehatan, pendidikan, dan bantuan keuangan bagi warga yang tidak mampu bekerja karena usia lanjut, pengangguran atau sakit".

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan, bahwa negara kesejahteraan (*welfare state*) adalah suatu pemerintahan dalam satu negara yang mengatur tata tertib berbangsa dan bernegara dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan serta mensejahterakan rakyatnya dari berbagai bidang dan apabila

²⁵ A Garner, *Black's Law Dictionary*, Seventh Edlflon, St Paul, Minn: West Group, 1990, hlm. 1588.

dianalisa secara umum tentang konsep *welfare state* pada hakekatnya dilihat mengetai adanya tanggung jawab negara/pemerintah untuk:

- 1) Mensejahterakan rakyatnya dalam berbagai sektor, seperti ekonomi, hukum, politik, Kesehatan dan lain-lain, sebagaimana diungkapkan:
 - a) *Ramesh Mishra* juga menyatakan bahwa, *Welfare state* adalah “*A Liberal state which assumes responsibility for the well-being of the citizen through a range of interventions in the market economy, e.g. full employment policies and social welfare service. The term include, both the idea of state responsibility for welfare as well as the institutions and policies through which the idea is given effect*”. Yang pada intinya menyebutkan bahwa tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan warga negara adalah meliputi serangkaian intervensi ekonomi pasar, kebijakan ketenagakerjaan dan pelayanan kesejahteraan social, termasuk gagasan tentang pendirian lembaga yang akan melaksanakan gagasan mensejahterakan warga.
 - b) *Lawrence M Friedman*, yang pada intinya menyebutkan *welfare state* adalah sebagai suatu tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan warganya dalam lingkup yang luas sampai menjangkau intervensi pasar maupun terhadap perbankan. Intervensi suatu pemerintahan dalam *Welfare state* meliputi berbagai aspek ekonomi, keuangan, keamanan, bahkan sampai dengan telekomunikasi dan transportasi maupun perbankan.
 - c) *Jan M. Boekman*, memaknai *Welfare state* sebagai integrasi fakta ekonomi dan gagasan umum tentang keadilan yang mencakup keberadaan

dan fungsi hukum dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam hal ini dinyatakan bahwa hukum memegang peranan penting dalam mewujudkan negara kesejahteraan.

- 2) Memenuhi kebutuhan rakyatnya, seperti jaminan kesehatan, kesempatan kerja, pendidikan, fasilitas umum dan sosial serta perumahan, sebagaimana diungkapkan oleh *Ross Cranston* yang menyebutkan *welfare state* “*In some interpretations the essence of the welfare state is government-protected minimum standards of income, nutrition, health, housing, and education, assured for every citizen as a political right, not as charity. One of Titmuss's contributions was to additional aspects of the welfare state - that along with the social services are other forms of social services are other forms of social welfare, fiscal welfare and occupational welfare.* Yang bermakna bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk memenuhi pendapatan, kesehatan, pendidikan, perumahan, keamanan, pekerjaan serta hak politik warga negaranya.
- 3) Memberikan jaminan untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya. Hal ini bersesuaian dengan pendapat *Vilhelm Aubert*, yang menyebutkan “*welfare state It is customary to define the welfare state by reference to certain rights of the citizen and by the state's ability to meet the claims which flow from these rights. Their aim is to secure a decent minimum of welfare in terms of health, nutrition, housing, and education.*”²⁶ Yang pada intinya menekankan tentang kemampuan negara untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya dengan

²⁶ Vilhelm Aubert, 1986, *The Rule of Law and the Promotional Function of Law in the Welfare State*, dalam *Dilemmas of Law in Welfare State*, European University Institute: Set. A, Law, hlm. 32.

memberikan jaminan terpenuhinya kesejahteraan minimum yang layak, seperti kesehatan, gizi, perumahan, dan Pendidikan.

Konsep negara kesejahteraan ini, sangat berperan penting dalam mencapai tujuan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya, konsep inilah yang dikenal dengan nama *welfare state* yang merupakan peralihan dari prinsip *staatsonthouding* (adanya pembatasan negara dan pemerintah dalam mengelola perekonomian dan sosial masyarakat) menjadi *staatsbemoeienis* (negara dan pemerintah berperan aktif dalam mewujudkan perekonomian dan kesejahteraan umum serta menjaga ketertiban dan keamanan (*rust en orde*)).²⁷ Hal ini bersesuaian dengan pernyataan *Utrecht*, yang pada intinya menyatakan bahwa negara sangat berperan penting dalam menjamin terciptanya lapangan kerja, keamanan dan kesejahteraan seluruh anak bangsa. Sehingga pada saat itu para ahli kenegaraan berpendapat masa ekonomi liberal digantikan dengan sistem perekonomian yang dipimpin pusat (*central geleide economie*).²⁸

Kelahiran Konsep negara kesejahteraan ini adalah bertujuan untuk dapat melakukan fungsi pengawasan (*controle*) terhadap kekuasaan (penyelenggara negara), khususnya eksekutif yang banyak melakukan penyalahgunaan kekuasaan pada zaman monarki absolut. Bagir Manan mengatakan bahwa konsep Negara hukum kesejahteraan adalah: “Negara atau pemerintah tidak semata-mata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat, tetapi pemikul utama tanggung jawab mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum, dan sebesar-besarnya

²⁷ S. F. Marbun, *Hukum Administrasi Negara I*, FH UII Press, Yogyakarta, 2012, hlm 14-15.

²⁸ E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Ichtiar baru, Jakarta, 1985, hlm 3-4.

kemakmuran rakyat”.²⁹ Dalam hal ini Bagir Manan berpendapat bahwa negara atau pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya.

Indonesia sebagai salah satu negara penganut konsep negara kesejahteraan dapat dilihat dari Tujuan negara Indonesia tertuang secara jelas di dalam Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pada alinea ke 4. Berdasarkan Undang-undang 1945, tujuan negara Indonesia berbunyi: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Dari pengertian tersebut dapat dimaknai bahwa terdapat beberapa tujuan negara Indonesia, yaitu:³⁰

- 1) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, yang bermakna bahwa seluruh komponen yang berada di Indonesia harus mendapat perlindungan dari negara, seperti hak warga negara, kekayaan alam, kebudayaan dan lain-lain dan setiap warga negara harus menanamkan rasa cinta tanah dan air dan siap membela Negara.
- 2) Memajukan kesejahteraan umum, yang bermakna bahwa negara harus mampu memberikan rasa aman dan tenteram, sehat sentosa, kepada warganya,

²⁹ Bagir Manan, Politik Perundang-undangan dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisme Perekonomian, FH UNLA, Bandar Lampung, 1996. hlm. 9.

³⁰ <https://www.gamedia.com/literasi/tujuan-negara-indonesia-berdasarkan-uud/> diakses 13 Mei 2023 pukul 12.13 WIB

- 3) Mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk memenuhi hal ini maka pemerintah harus mampu mencerdaskan bangsa dengan memberikan pendidikan yang berkualitas dan mampu bersaing dengan negara lainnya.
- 4) Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Hal ini adalah merupakan cita-cita dan tujuan dari setiap negara, sehingga diharapkan pemerintah dapat menciptakan kedamaian dalam suatu negara dengan memberikan pemahaman akan makna daripada berbangsa dan bernegara, sehingga diharapkan antara sesama warga negara dapat saling menghormati dan menghargai satu sama lain diatas adanya keberagaman.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui, bahwa Indonesia sebagai negara yang menganut sistim *welfare state*, telah terlibat secara langsung untuk mensejahterakan rakyatnya secara ekonomi dan sosial politik melalui perundang-undangan, hal ini bersesuaian dengan yang diamanatkan Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 yang pada intinya mengamanatkan bahwa “kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar dengan memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial” dan juga diamanatkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Sehubungan dengan penulisan disertasi ini, dapat terlihat secara jelas peranan pemerintah Indonesia dalam mensejahterakan rakyat Indonesia terhadap Dekonstruksi Kebijakan Dan Kepastian Hukum Sebagai Upaya Perlindungan Investor Dalam Mempercepat Perkembangan Investasi Pada Sektor Pertambangan.

Grand Theory Hal ini bersesuaian dengan pernyataan *Utrecht*, yang pada intinya menyatakan bahwa negara sangat berperan penting dalam menjamin terciptanya lapangan kerja, keamanan dan kesejahteraan seluruh anak bangsa. Sehingga pada saat itu para ahli kenegaraan berpendapat masa ekonomi liberal digantikan dengan sistem perekonomian yang dipimpin pusat (*central geleide economie*).³¹ Kelahiran Konsep negara kesejahteraan ini adalah bertujuan untuk dapat melakukan fungsi pengawasan (*controle*) terhadap kekuasaan (penyelenggara negara), khususnya eksekutif yang banyak melakukan penyalahgunaan kekuasaan pada zaman monarki absolut. Bagir Manan mengatakan bahwa konsep Negara hukum kesejahteraan adalah: “Negara atau pemerintah tidak semata-mata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat, tetapi pemikul utama tanggung jawab mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum, dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.³² Dalam hal ini Bagir Manan berpendapat bahwa negara atau pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya.

2. Teori Kepastian Hukum *Middle Theory*.

L.J. Van Apeldoorn berpendapat bahwa kepastian hukum adalah kepastian suatu Undang-Undang. Namun kepastian hukum tidak menciptakan keadilan oleh karena nilai pasti dalam Undang-undang mewajibkan hal yang tentu sedangkan kepentingan manusia/penduduk tidak pernah pasti. Misal: Undang-undang antar penduduk dibuat secara umum (yaitu memberi peraturan-peraturan yang umum),

³¹ E. Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara, Ichtiar baru, Jakarta, 1985, hlm 3-4.

³² Bagir Manan, Politik Perundang-undangan dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisme Perekonomian, FH UNLA, Bandar Lampung, 1996. hlm. 9.

walaupun alasannya tidak selalu tepat, karena beranekawarnanya urusan-urusan manusia sangat tidak tentu, padahal Undang-undang harus menetapkan sesuatu yang tentu. Tidak sempurnanya hukum, dalam praktek untuk sebagian tertampung, karena hakim pada melakukan hukum dalam halhal yang nyata, dalam mentafsirkan peraturan-peraturan, dapat mempergunakan tafsiran bebas untuk menghilangkan atau mengurangi ketidakadilan. Tetapi usaha itu mengurangi kepastian hukum dan tak selamanya dapat dilakukan. Jadi hukum terpaksa harus mengorbankan keadilan sekedarnya guna kepentingan daya guna: ia terpaksa mempunyai sifat kompromi. Bahkan ada terdapat sejumlah besar peraturan-peraturan hukum yang sama sekali tidak mewujudkan keadilan, melainkan semata-mata didasarkan pada kepentingan daya guna.³³

Rochmat Soemitro berpendapat berbeda, kepastian hukum adalah keadilan oleh karena kepastian hukum yang terwujud dalam undang-undang sudah mengakomodasi nilai keadilan. Kepastian hukum merupakan *certainty* yakni tujuan setiap undang-undang. Dalam membuat undang-undang dan peraturan-peraturan yang mengikat umum harus diusahakan supaya ketentuan yang dimuat dalam undang-undang adalah jelas, tegas, dan tidak mengandung arti ganda atau memberi peluang untuk ditafsirkan lain. Kepastian hukum banyak bergantung pada susunan kalimat, susunan kata, dan penggunaan istilah yang sudah dibakukan. Untuk mencapai tujuan tersebut penggunaan bahasa hukum secara tepat sangat diperlukan. Karena bahasa hukum adalah juga bahasa Indonesia.

Maka kepastian hukum juga banyak bergantung kepada penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Penggunaan bahasa Indonesia tunduk kepada

³³ L.J. van Apeldoorn, *Op.Cit.*, hlm. 14-15.

norma-norma bahasa yang sudah baku. Dalam menyusun undang-undang yang baik perlu terlebih dahulu dikuasai asas-asas hukum yang sudah diterima secara umum oleh kalangan orang yang berprofesi hukum, seperti:³⁴

- a. *Lex specialis derogat lex generalis*;
- b. *Lex posterior derogat lex anterior*;
- c. *Pacta sunt servanda*;
- d. *Lex locus contractus*;
- e. *Noella poena sine privilegia lege*;
- f. Azas Non diskriminasi;
- g. Domisili, sumber, kebangsaan.
- h. Asas keajegan.
- i. Asas kontinuitas;
- j. Asas keadilan.

2.1 Kriteria Kepastian Hukum

Satjipto Rahardjo memberikan pendapatnya tentang apa itu kriteria kepastian hukum. Menurut ajaran hukum progresif “Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia.”³⁵ Pernyataan tersebut merupakan pangkal pikiran yang akhirnya memuncak pada tuntutan bagi kehadiran hukum progresif. Pernyataan tersebut mengandung paham mengenai hukum, baik konsep, fungsi serta tujuannya. Hal tersebut sekaligus merupakan ideal hukum yang menuntut untuk diwujudkan. Sebagai konsekuensinya, hukum merupakan suatu proses yang secara terus-menerus membangun dirinya menuju ideal tersebut. Inilah esensi hukum progresif.³⁶

³⁴ Rochmat Soemitro, *Op.Cit.*, hlm. 21

³⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 2

³⁶ *Ibid.*

Satjipto Rahardjo menentang pendapat L.J. van Aperlidoorn maupun Rochmat Soemitro. Kepastian hukum bukan terletak pada pastinya suatu undang-undang. Demikian juga bahwa kepastian hukum bukan kristalisasi keadilan. Hukum selalu dibicarakan dalam kaitan dengan kepastian hukum dan oleh karena itu, kepastian hukum sudah menjadi primadona dalam wacana mengenai hukum. Kepastian hukum itu merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Begitu datang hukum, maka datanglah kepastian. Menurut Satjipto Rahardjo, ini merupakan beban berlebihan yang diletakkan di pundak hukum. Lebih daripada itu, pemahaman dan keyakinan yang terlalu besar seperti itu, memiliki risiko besar untuk menyesatkan. Ini karena kepastian hukum sudah didewakan menjadi ideologi dalam hukum.

Maka pemahaman tentang kepastian seperti tersebut di atas tidak bisa diterima. Opsi tersebut menempatkan hukum pada satu sudut (saja) dalam jagat ketertiban yang luas sekali. Pemahaman tentang hukum yang demikian itu berimbas pula pada pemahaman tentang kepastian hukum. Hubungan antara hukum dan kepastian hukum tidaklah bersifat mutlak. Hukum tidak serta merta menciptakan kepastian hukum. Yang benar dan mutlak adalah bahwa hukum menciptakan kepastian peraturan, dalam arti adanya peraturan, seperti Undang-Undang. Begitu suatu Undang-Undang X dikeluarkan, maka pada saat yang sama muncul kepastian peraturan. Tidak ada keragu-raguan mengenai hal tersebut, oleh karena siapa pun segera dapat menyimak kepastian kehadiran undang-undang X tersebut. Sebaiknya dipisahkan antara kepastian peraturan dan kepastian hukum, agar kita dapat lebih seksama

mengetahui masalah kepastian hukum itu.³⁷ Kendati demikian ternyata, bahwa kehadiran suatu peraturan itu masih juga menimbulkan keragu-raguan, yang berarti berkurangnya nilai kepastian tersebut. Keadaan tersebut terjadi, oleh karena dalam jagat perundang-undangan, suatu peraturan, tanpa disadari ternyata bertentangan dengan peraturan lain.³⁸

2.2 Kepastian Hukum Terkait Positivisme.

Dalam mendapatkan kepastian hukum tentu memiliki landasan regulasi aturan yang dapat memberikan jaminan perlindungan hukum tersebut, lebih lanjut dikatakan oleh Satjipto Rahardjo, ternyata peraturan bukan satu-satunya faktor yang menyebabkan munculnya kepastian tersebut, melainkan juga faktor lain, seperti tradisi dari perilaku. Seperti dikatakan oleh Lord Sampford, kepastian itu menjadi ada karena orang menghendaki bahwa ia ada. Kepastian hukum itu memang merupakan suatu keadaan yang memerlukan usaha dari perjuangan dan tidak datang secara otomatis, begitu suatu undang-undang atau peraturan lain diterbitkan maka ada kepastian. Bukan demikian nyataannya. Konsep yang benar adalah kepastian hukum merupakan wujud dari kepatuhan masyarakat berbangsa dan bernegara terhadap hukum yang dapat berbentuk undang-undang maupun kebiasaan, sehingga titik berat dari kepastian bukan pada hukumnya melainkan pada kepatuhan. Akan sangat berat bagi hukum jikalau kepastian itu adalah kepastian karena hukumnya.³⁹

Hubungan antara hukum dan kepastian hukum sebagai *Middle Theory* tidaklah bersifat mutlak. Hukum tidak serta merta menciptakan kepastian hukum.

³⁷ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir*, Kompas, Jakarta, 2007, hlm. 77-79.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*, hlm. 79-80.

Yang benar dan mutlak adalah bahwa hukum menciptakan kepastian peraturan, dalam arti adanya peraturan, seperti Undang-Undang. Begitu suatu Undang-Undang X dikeluarkan, maka pada saat yang sama muncul kepastian peraturan.

3. Teori Keadilan *Applied Theory*.

Konsep keadilan menjadi mahkota dari hukum seiring perkembangan paham hukum alam dalam sejarah hukum. Bahkan, hampir-hampir tidak dapat dibedakan antara konsep keadilan dengan konsep hukum alam itu sendiri. Menurut Aristoteles terdapat dua macam keadilan, keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap-tiap orang jatah menurut jasanya. Ia tidak menuntut supaya tiap-tiap orang mendapat bagian yang sama banyaknya, bukan persamaan, melainkan kesebandingan, sedangkan keadilan komutatif ialah keadilan yang memberikan pada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa-jasa seseorang.⁴⁰

Menurut Plato, kesempurnaan individu hanya mungkin tercipta dalam konteks negara di bawah kendali para guru moral, para pimpinan yang bijak, para mitra bestari, yakni kaum aristokrat. Menurut Popper, model Plato tersebut merupakan kerajaan orang yang paling bijak dan menyerupai dewa.⁴¹ Teori Keadilan yang dikemukakan Soediman Kartohadiprodo berpendapat hukum itu bertujuan untuk mewujudkan masyarakat manusia yang tertib berkeadilan. Unsur keadilan yang menjadi unsur esensial dalam hukum itu adalah suatu penilaian yang dilakukan oleh manusia tentang perilaku manusia dalam hubungan dengan sesama manusia dalam

⁴⁰ L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Terjemahan: Oetarid Sadino, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2009), hlm. 12

⁴¹ Bernard L. Tanya, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Waktu*, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2010), hlm. 40.

suatu pergaulan hidup. Jadi, yang melakukan penilaian itu adalah manusia. Yang dinilai adalah perilaku manusia. Perilaku manusia yang dinilai itu adalah perilaku yang berlangsung atau yang terjadi dalam pergaulan hidup manusia, di dalam hubungan-hubungan kemasyarakatan antar-manusia.

Secara khusus, Soediman Kartohadiprodo menulis dan membahas penerapan keadilan (*iustitia*) sesuai sila kedua dan sila ke lima sebagaimana tertuang dalam tujuan negara untuk menciptakan keadilan berupa nilai yang harus diwujudkan secara bersama oleh rakyat Indonesia. Penerapan sila “Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab” di Indonesia diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik dan merata, mengingat negara Indonesia sebagai negara yang majemuk terdiri dari beraneka ragam suku, agama, ras dan budaya, sehingga diperlukan suatu pemahaman yang mendalam terhadap karakter dan adat setiap suku di Indonesia. Nilai-nilai dalam sila ini harus dijalankan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena itu diperlukan:

- a) Pengakuan akan harkat dan martabat manusia dengan segala hak dan kewajiban asasinya,
- b) Perlakuan yang adil terhadap sesama manusia sebagai makhluk beradab atau berbudaya yang memiliki daya cipta, rasa, dan karsa.
- c) Perlindungan hukum.

Kemanusiaan yang adil dan beradab ini mencerminkan filosofis antropologis yang bermakna bahwa hakikat manusia adalah merupakan kodrat rohani (jiwa) dan raga, sifat kodrat individu dan makhluk sosial, kedudukan kodrat makhluk pribadi

berdiri sendiri dan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.⁴² Manusia memiliki hakikat pribadi yang *mono-pluralis* sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa yang mempunyai akal untuk dapat berpikir secara sistematis dan dapat saling menghargai satu sama lain. Sedangkan Keadilan sosial⁴³ adalah keadilan yang pelaksanaannya tergantung dari struktur proses ekonomi, politik, sosial, budaya dan ideologis dalam masyarakat. Maka struktur sosial adalah hal pokok dalam mewujudkan keadilan sosial. Keadilan sosial tidak hanya menyangkut upaya penegakan keadilan-keadilan tersebut melainkan masalah kepatutan dan pemenuhan kebutuhan hidup yang wajar bagi masyarakat.

Dari pengertian diatas diketahui bahwa keadilan sosial adalah suatu cita-cita akhir yang akan dicapai dari berbagai struktur, seperti keadilan, kepatutan dan pemenuh hajat hidup masyarakat secara merata. Untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bermakna untuk memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh rakyat Indonesia dalam mendapatkan hak dan diperlakukan sama dengan dan antar setiap warga negara, seperti pemberian:

- a) Kesejahteraan / perekonomian
- b) Sosial dan politik
- c) Pertahanan dan keamanan

Konsep keadilan sosial tidak dapat dipisahkan dari keadilan ekonomi, dengan memberikan kesempatan yang sama terhadap seluruh rakyat Indonesia dalam memperoleh kesempatan dalam berbagai bidang. Konsep keadilan ini harus didasari dan dijiwai oleh hakekat keadilan manusia yaitu keadilan dalam hubungan manusia

⁴² Kaelan, Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: Paradigma, hlm 80 82

⁴³ <https://www.liputan6.com/hot/read/5152451/> diakses tanggal 21 April 2023 pukul 11.46 EIB

dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negaranya serta hubungan manusia dengan Tuhannya.⁴⁴

Keadilan dalam hukum tidak dapat dipisahkan dari sila-sila Pancasila dan saling berkaitan dalam pengimplementasiannya dalam berbangsa dan bernegara sebagaimana tersebut dalam pernyataan Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*: “hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan di dalamnya”.⁴⁵ Menurut Hans Kelsen keadilan tentu saja juga digunakan dalam hukum, dari segi kecocokan dengan hukum positif terutama kecocokan dengan Undang-undang. Dia menganggap sesuatu yang adil hanya mengungkapkan nilai kecocokan relatif dengan sebuah norma ‘adil’ hanya kata lain dari ‘benar’.⁴⁶ Adapun karakteristik yang berkaitan dengan keadilan yang berdasarkan Pancasila, yaitu:

- 1) Sebagai Falsafah bangsa Indonesia dan merupakan hasil karya atau olah pikir bangsa Indonesia (*founding fathers/mothers*) yang sesuai dengan kultur dan sosial budaya bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Falsafah Pancasila mencerminkan dasar negara dalam menemukan hakekat kebenaran yang menjadi pedoman dalam hidup.
- 2) Fleksibel, yang berarti dapat dilaksanakan dalam berbagai kondisi termasuk dalam perubahan jaman, seperti sejak dari orde lama, orde baru, dan periode

⁴⁴ www.pusakaindonesia.org/nilai-dasar-sila-kelima-dalam-pancasila/. DiH Jurnal Ilmu Hukum Volume 13 Nomor 25 Februari 2017, diakses tanggal 21 April 2023 pukul 10.54 WIB

⁴⁵ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, 2011

⁴⁶ Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2009

reformasi sampai saat ini dapat tetap menempatkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Perubahan periode pemerintahan, tidak merubah substansi dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, akan tetapi tetap dapat memberikan kontribusi yang positif dalam era pemerintahan dalam berbagai periode untuk mencapai cita-cita dan tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia, bermakna bahwa adil adalah merupakan pemenuhan segala sesuatu yang berhubungan dengan hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hakikat keadilan dalam Pancasila, UUD 1945, karena itu, apa yang biasanya adil atau tidak adil adalah bagian dari sebuah ‘pembagian’. Situasi kedua adalah ketika cedera telah dilakukan dari kompensasi atau ganti rugi diklaim. Ini bukan hanya konteks penilaian mengenai *justice*/keadilan atau *fairness*/keadilan dibuat.

Oleh sebab itu penggunaan Teori Keadilan sebagai *Applied Theory* dalam penelitian disertasi ini sebagai pisau analisis dalam menata konsep Dekonstruksi Kebijakan Dan Kepastian Hukum adalah sebagai upaya mendapatkan kepastian hukum yang lebih baik sebagai upaya perlindungan investor dalam mempercepat perkembangan investasi pada sektor pertambangan Mineral Nikel.

F.2. Kerangka Konsep.

Kerangka konsep pada dasarnya adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas. Konsep di artikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dalam hal-hal yang khusus dan di sebut

dengan definisi operasional. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan antara penafsiran mendua (*dubius*) dari suatu istilah yang dipakai.⁴⁷ Selain itu dipergunakan juga untuk memberikan pegangan pada proses penelitian disertasi ini. Dalam penulisan disertasi ini ada tiga teori yang digunakan yaitu:

- a) Teori Negara Kesejahteraan
- b) Teori Kepastian Hukum
- c) Teori Keadilan.

Sehingga dapat mengupas secara konsep beberapa landasan yang dapat dijadikan teori maupun rujukan penulisan disertasi ini sebagai pisau analisis tentang Dekonstruksi, Kebijakan, Kepastian Hukum, Perlindungan, Investor, pertambangan, dan Masyarakat Lima Titik Nol (5.0), sehingga dapat memberikan perbaikan regulasi dan penataan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pertambangan Mineral Nikel dan Batubara di Indonesia. Dalam penyusunan kerangka konsep penulis merumuskan tiga unsur pokok yang menjadi fokus dan sub masalah dalam penulisan disertasi ini yaitu:

1. Apa yang menjadi dasar Dekonstruksi kebijakan dan kepastian hukum sebagai upaya perlindungan investor dalam menciptakan pemercepat perkembangan investasi pada sektor pertambangan menuju masyarakat lima titik nol (5.0).
2. Mengapa regulasi kebijakan pemerintah perlu dilakukan kontrol yang baik agar memberikan kepastian hukum.

⁴⁷Soerjono Soekarto Dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Tanpa Tahun, hlm 7.

3. Bagaimana Peran Pemerintah dalam Memberikan kemudahan dan kontrak kerjasama terhadap perusahaan pertambangan.

G. Metode Penelitian

Dalam memperoleh hasil penelitian yang memiliki bobot nilai yang tinggi serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maka penulisan disertasi ini diperlukan suatu metode penelitian yang dapat memberikan arah dan pedoman dalam memahami objek yang diteliti. Sehingga sebuah penelitian dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Metodologi dalam penelitian ini mempunyai beberapa sampel dan pengertian, yaitu (a) Logika dari penelitian ilmiah, (b) studi terhadap prosedur dan teknik penelitian dan (c) suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian.⁴⁸ Penelitian adalah cara penting untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. sebab hal ini menjadi dan bertujuan untuk menemukan kebenaran dengan cara yang teratur dan menggunakan metodologi yang terstruktur dan dengan hasil yang konsisten.⁴⁹

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. sehingga untuk mengungkap kebenaran sebuah penelitian diperlukan kebenaran yang sistematis metodis dan konsisten termasuk penelitian hukum. penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum prinsip-prinsip hukum maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum. metode penelitian merupakan prosedur yang dan teknis untuk menjawab isu hukum sebagai permasalahan yang akan dilakukan oleh peneliti. sehingga penggunaan metode penelitian senantiasa disesuaikan dengan paradigma

⁴⁸ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum Cetak Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 17.

⁴⁹ Soerjono Soekanto Dan Sri Makmuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet 15, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2023, hlm. 1.

berdasarkan tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan sebuah karya tulis ilmiah ataupun penelitian itu sendiri.

Dalam penulisan Desertasi ini, penulis akan banyak menggunakan data-data pada perpustakaan dan internet dan Penulis juga akan melakukan pengumpulan data pada lembaga lembaga terkait seperti data-data yang berasal dari Kemetrian Ivestasi RI, BKPM RI, Kemetrian ESDM RI dan pada Investor/ pengusaha pertambangan ataupun lembaga-lembaga lainnya yang dapat membantu penulis memperoleh bahan penelitian serta penelitian pada objek pertambangan yang ada di Sulawesi Tenggara.

Setelah memperoleh bahan dan data-data yang diperlukan, penulis akan menganalisis bahan dan data-data tersebut dengan menggunakan metode analisa data kualitatif. Penulis akan menguraikan data-data yang diperoleh secara tertulis dan lugas. Tipe penelitian yang digunakan penulis dalam Desertasi ini adalah tipe penelitian deskriptif-analitis. Penulis akan berusaha menggambarkan secara tepat konsep-konsep yang terkait dengan tema yang diangkat penulis dalam desertasi ini.

“Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian yang ditimbulkan di dalam gejala yang bersangkutan”.⁵⁰ Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan Desertasi, ini dapat menggambarkan fakta-fakta yang timbul dari masalah yang peneliti teliti yang kemudian akan dianalisis sebagai berikut :

⁵⁰. Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm, 43

G. 1. Pendekatan Penelitian.

Penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun argumen yang tepat titik adapun macam-macam pendekatan dalam penelitian hukum yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dalam penelitian ini metode pendekatan yang dipakai disesuaikan dengan jenis penelitian yang dilakukan, di mana Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*legal research*). Sebagaimana pendapat Peter Mahmud Marzuki terdapat 5 (lima) pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum yaitu pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Atas dasar indikator yang terkandung dalam judul penelitian ini dan macam-macam metode pendekatan dalam penelitian hukum maka dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan lebih menitikberatkan pada 5 (lima) metode pendekatan yaitu pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁵¹

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Pendekatan ini dilakukan dengan memeriksa Undang-Undang Nomor. Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang

⁵¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Bandung : Kharisma Putra utama, 2015, hlm. 133

Pertambangan Mineral dan Batubara⁵² serta semua aturan hukum yang berhubungan dengan masalah hukum yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain serta pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) ini dilakukan untuk mengidentifikasi norma. Dengan demikian sesuai dengan hakikat proposisi. Dengan demikian sesuai dengan hakikat proposisi norma terdiri dari rangkaian konsep titik untuk memahami norma harus diawali dengan memahami konsep yang lazim dikenal dengan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dalam rangka mengidentifikasi norma, menempatkan produk hukum sebagai objek guna dilakukan Identifikasi dan verifikasi yang pada gilirannya melahirkan klarifikasi untuk menarik prinsip-prinsip dasar tentang substansi isu hukum dalam hal ini memahami tentang pengaturan wewenang pemberian izin pada kegiatan investasi pada sektor pertambangan Mineral Nikel di Indonesia

b. Pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Kasus ini dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain. Pendekatan kasus mempunyai kegunaan dalam mengkaji *ratio decidendi* atau *reasoning* yang merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam

⁵² Undang-Undang Nomor. Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

memecahkan isu hukum. Dikemukakan juga bahwa pendekatan kasus tidak sama dengan studi kasus (*case study*). Didalam pendekatan kasus (*case approach*), beberapa kasus ditelaah untuk referensi bagi suatu isu hukum sedangkan studi kasus (*case study*) merupakan suatu studi dari berbagai aspek hukum terkait dengan Dekonstruksi Kebijakan Dan Kepastian Hukum Sebagai Upaya Perlindungan Investor Dalam Mempercepat Perkembangan Investasi Pada Sektor Pertambangan Menuju Masyarakat Lima Titik Nol (5.0)

c. Pendekatan Sejarah (*historical approach*).

Pendekatan ini dilakukan dalam kerangka untuk memahami filosofi aturan hukum dari waktu ke waktu dan mengerti perubahan dan pertumbuhan dasar pikiran yang menjadi dasar aturan hukum itu. Pendekatan ini dilakukan dengan mempelajari sejarah yang berkembang aturan tentang masalah hukum yang dihadapi titik pendekatan sejarah ini adalah cara untuk mempelajari bagaimana peraturan hukum terbentuk dan mengatur masalah hukum yang dianalisis dalam penelitian hukum. Metodologi sejarah ini biasanya dilakukan dengan mempelajari dan menganalisis dokumen yang mengatur masalah hukum sebagai bahan penelitian disertasi yang di mana dalam penulisan ini dasar penerapan hukum yang menjadi rujukan atau yang menjadi bahan untuk dapat dikaji atau dilakukan dekonstruksi. Pendekatan Komparatif (*comparative approach*).

G. 2. Spesifikasi Penelitian

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif. Yang dimana bentuk-bentuk penelitian hukum normatif sebagaimana yang dikatakan Ronny

Hanitijo Soemitro meliputi: inventarisasi hukum positif, penelitian asas-asas hukum, penelitian hukum *in concreto*, penelitian sinkronisasi hukum, penelitian sistem hukum dan perbandingan hukum.⁵³ Dalam penelitian normatif terkait dengan Dekonstruksi Kebijakan Dan Kepastian Hukum Sebagai Upaya Perlindungan Investor Dalam Mempercepat Perkembangan Investasi Pada Sektor Pertambangan Menuju Masyarakat Lima Titik Nol (5.0).

Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian doktrinal, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (*law in books*).⁵⁴ Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain karena penelitian yang diteliti berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yaitu hubungan peraturan yang satu dengan peraturan yang lain serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktik pemberian kepastian dan perlindungan hukum investasi pada sektor pertambangan Mineral Nikel sebagai upaya Dasar Dekonstruksi Kebijakan Dan Kepastian Hukum Sebagai Upaya Perlindungan Investor Dalam Menciptakan Mempercepat Perkembangan Investasi Pada Sektor Pertambangan Menuju Masyarakat Lima Titik Nol (5.0).⁵⁵

⁵³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Cetakan Keempat, 1990, hlm.4.

⁵⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm.118.

⁵⁵ Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan, 2014, hlm. 96.

G. 3. Jenis Dan Sumber Data.

Dalam hubungannya dengan proses pengumpulan data dan jika dilihat dari jenisnya, data dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari langsung dari objek yang diteliti, sedangkan data sekunder merupakan data dalam bentuk jadi, seperti data dokumen dan publikasi.⁵⁶ Jenis data dalam penelitian ini berupa data sekunder yaitu dilakukan dengan cara studi pustaka (*library research*) atau penelusuran literatur di perpustakaan terhadap bahan-bahan hukum tertulis yang relevan. Literatur diperoleh melalui membaca referensi, melihat, mendengar seminar, pertemuan- pertemuan ilmiah, serta mendownload melalui internet. Data yang diperoleh kemudian dipilah-pilah guna memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, yang didapat dari⁵⁷:

G.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundangundangan dan putusan-putusan hakim,⁵⁸ dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

G.3.2 Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-

⁵⁶ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 57.

⁵⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005, hlm.113.

⁵⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. ke-4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm.141. Lihat juga Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. ke-3, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 47.

buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁵⁹

G.3.3 Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, misalnya bibliografi dan indeks kumulatif.⁶⁰ Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang pada dasarnya mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum, misalnya abstrak perundang-undangan, bibliografi hukum, direktori pengadilan, ensiklopedia hukum, indeks majalah hukum, kamus hukum, dan seterusnya.⁶¹

G. 4. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpul data yang dilaksanakan dalam penelitian ini dikumpulkan dan teknik yang dipergunakan dalam pengolahan data primer dan data sekunder tergantung pada teknik pengumpul data yang dilaksanakan dalam penelitian ini, adapun untuk memperoleh data yang akurat, jelas serta representatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini menggunakan beberapa metode atau teknik yang tepat untuk mempermudah dalam mengumpulkan data, yaitu:

- 1) Observasi.

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori & Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011, hlm.90.

⁶¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, hlm.33.

Menurut Matthews and Ross (Haris Herdiansyah, 2015) observasi merupakan metode pengumpulan data melalui indra manusia.⁶² Observasi didefinisikan juga sebagai proses melihat, mengamati, mempelajari dan mencermati serta “merekam” perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu, atau observasi ialah suatu kegiatan dalam mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis. Inti dari observasi adalah adanya perilaku yang tampak dan adanya tujuan yang dicapai.⁶³

Pada penelitian disertasi ini, observasi dilakukan dengan mengamati bagaimana Dekonstruksi Kebijakan Dan Kepastian Hukum Sebagai Upaya Perlindungan Investor Dalam Mempercepat Perkembangan Investasi Pada Sektor Pertambangan Menuju Masyarakat Lima Titik Nol (5.0), hasil observasi ini analisis dan dikaji secara komperhensif dalam catatan lapangan dan dijadikan sebagai sampel dasar dalam penulisan disertasi ini. adapun lokasi observasi:

- a. Kemetrian INVESTAS/BKPN RI.
- b. Kemetrian Minerba RI.
- c. Kementrian ESDM RI.
- d. Kemetrian Hukum Dan Ham.
- e. Kemetrian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI
- f. Kemetrian Perdagangan RI.
- g. Kemertian Perekonomian RI.
- h. Pada wilaya Pertambangan Sulawesi
- i. Pepustakaan MPR/DPR RI.
- j. Perpustakaan Nasional.
- k. Perpustakaan Universitas Indonesia.

⁶² Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, Ed. 1, Cet. 3 (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm, 129.

⁶³ *Ibid.*, hlm, 131–32.

2) Dokumen.

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.⁶⁴ Pengumpulan data dalam penelitian Desertasi ini menggumpulkan dokumen yang berupa Putusan Gugatan WTO terhadap kebijakan hilirisasi pertambangan Nikel Indonesia, Sebagai bahan untuk memperoleh dokumen rujukan dan pembending terkait dengan Dekonstruksi Kebijakan Dan Kepastian Hukum Sebagai Upaya Perlindungan Investor Dalam Mempercepat Perkembangan Investasi Pada Sektor Pertambangan Menuju Masyarakat Lima Titik Nol (5.0).

G. 5. Teknik Analisis Data.

Untuk menganalisis data yang terhimpun dari penelusuran kepustakaan, maka penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini pada dasarnya merupakan pemaparan tentang teori-teori yang telah ada, sehingga teori-teori tersebut dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan konklusi dalam penelitian ini. Jenis analisis data kualitatif yaitu menganalisis data berdasarkan kualitasnya (tingkat keterkaitannya) bukan didasarkan pada kuantitasnya.

Dalam penelitian ini bahan hukum yang diperoleh disajikan dikategorikan, dan disusun secara sistematis untuk kemudian dianalisis dengan teknik mengabstraksikan peraturan perundang-undangan yang ada agar dapat menjawab pertanyaan atau memecahkan masalah dalam penelitian ini. Konsep analisis ini merupakan analisis deskriptif kualitatif yang mengacu pada bahan-bahan penelitian yang mengarah pada kajian yang bersifat teoritis mengenai konsep-konsep rumah norma-norma atau kaidah-

⁶⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cet. Ke- 26 (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm, 240.

kaidah hukum. Analisis bahan hukum yang bersifat deskriptif analisis dalam metode analisis yuridis kualitatif bahan hukum atau objek penelitian tidak saja di deskripsikan secara apa adanya, tetapi juga akan diberikan argumentasi tentang bagaimana wewenang pemberian izin (persetujuan awal) pada aktivitas Pertambangan Mineral Nikel agar dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum atas semua aktivitas investasi baik investasi dalam negeri maupun investasi luar negeri. Sehingga rekonstruksi kebijakan dan kepastian hukum sebagai upaya perlindungan investor dalam mempercepat perkembangan investasi pada sektor pertambangan menuju masyarakat lima titik nol (5.0) adalah upaya untuk memperbaiki sektor-sektor pertambangan sebagai bagian dari upaya menciptakan perlindungan dan kepastian hukum.

G. 6. Lokasi Penelitian.

Penelitian Desertase ini akan di lakukan pada instansi terkait seperti Kemertian Hukum Dan Ham RI, Kemertian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI, Kemertian Mineral Dan Batubara RI, Kemertian Investasi/ BKPM RI, Kemertian Perdagangan RI dan Kemertian Perekonomian RI Serta Wilaya Pertambangan Nikel Sulawesi.

G. 7. Orientasi Penelitian.

Penelitian merupakan hal yang penting dan mendasar sebagai indikator kejujuran akademik peneliti. Berbagai kemungkinan adanya penelitian yang sama potensi terjadi khususnya dalam penelitian ilmiah ini. Penelitian terdahulu yang tidak terpublikasi atau terpublikasikan namun terdapat keterbatasan untuk mengakses informasinya. Sehingga

sangat memungkinkan adanya kesamaan disiplin ilmu yang sama sebab adanya penelitian dengan isu hukum dan tinjauan yang berbeda.

Dalam melakukan penelitian ini sebelumnya telah dilakukan penelusuran oleh penulis terhadap keberagaman hasil-hasil penelitian guna mengetahui tingkat orisinalitas dari penelitian ini yang dipandang perlu adanya paparan orisinalitas dari penelitian untuk menunjukkan tingkat orisinalitas dari penelitian untuk menunjukkan tingkat keaslian dari apa yang telah dilakukan, sekaligus menunjukkan perbedaan-perbedaan yang tegas dari penelitian terdahulu yang memiliki objek kajian sejenis, sama atau tidak sama, sehingga menunjukkan tingkat urgensi dan kelayakan dari penelitian ini.

Penelitian mengenai dekonstruksi kebijakan dan kepastian hukum sebagai upaya perlindungan investor dalam mempercepat perkembangan investasi pada sektor pertambangan menuju masyarakat lima titik nol (5.0), menitikberatkan pada analisis dari aspek filosofi, teori dan norma mengenai pengaturan wewenang pemerintah dalam hal mengatur hukum terhadap investasi di sektor industri pengolahan mineral nikel dan batubara dan implikasi hukum dari pengaturan yang terkait serta Bagaimana seharusnya pengaturan ke depan mengenai dekonstruksi pengaturan investasi Pertambangan mineral nikel dan batubara yang dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi investor dan serta mampu mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat.

Berdasarkan telaah dan penafsiran penulis terhadap beberapa penelitian yang telah ada nampaknya penelitian mengenai “dekonstruksi kebijakan dan kepastian hukum sebagai upaya perlindungan investor dalam mempercepat perkembangan investasi pada sektor pertambangan menuju masyarakat lima titik nol (5.0)” Dengan fokus kajian sebagaimana disebut di atas belum pernah dilakukan di Indonesia akan tetapi beberapa

penelitian yang ada dan memiliki objek kajian seputar pertambangan nikel dan batubara akan tetapi tidak mengangkat tentang investasi dan perlindungan hukum.

Berikut ini hasil penulisan disertasi hukum yang telah dilakukan terdahulu, antara lain:

1. Desertasi, Analisis pengaruh investasi, tenaga kerja, dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah, D Rustiono (Doctoral dissertation, program Pascasarjana Universitas Diponegoro).
2. Desertasi, Rekonstruksi Regulasi Pengelolaan Sumber Daya Alam Pada Sektor Pertambangan Mineral Dan Batubara Guna Memberi Nilai Tambah Untuk Pertumbuhan Ekonomi Nasional Dan Regional Berbasis Nilai Keadilan, Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Samsul Hidayat Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang.
3. Tesis Tindak Pidana *Illegal Mining* Bagi Perusahaan Yang Melakukan Pertambangan Tanpa Izin, Jerico Lavian Chandra Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.
4. Skripsi Dampak Aktivitas Pertambangan Nikel Dalam Kehidupan Masyarakat Desa Baliara Selatan Kecamatan Kabaena Barat, Kabupaten Bombana, Syahrir, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Uin Alauddin Makassar.
5. Jurnal Dampak Positif Aktivitas Pertambangan Nikel Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan, Suriyani, Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Halu Oleo Kendari.

Mencermati beberapa penelitian di atas maka dapat dikatakan bahwa penelitian ini telah memiliki orisinalitas dan atau merupakan penelitian yang masih asli dan belum

pernah dilakukan serta memiliki pembahasan yang berbeda dengan penelitian yang telah ada. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penelitian yang dilakukan penulis asli berdasarkan keilmuan yang diperoleh dengan jujur, objektif dan terbuka, sebagai hasil penelitian ini dan memiliki nilai kebaruan khususnya kebaruan pada penerapan dan kepastian hukum.

Berdasarkan uraian dan kajian dalam pada bab-bab, maka penelitian disertasi ini memiliki *Novelty* atau pembaruan serta *State of art*, norma hukum dalam politik hukum investasi khususnya pada pengolahan Mineral Nikel dan Batubara serta perlindungan dan kepastian hukum.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan penelitian pada Desertasi ini terdiri atas lima bab yang masing-masing bab terdiri dari sub bab guna memperjelas cangkupan permasalahan yang menjadi objek penelitian. Uraian masing-masing bab di jabarkan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka penelitian, orisinalitas penelitian dan metode penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis akan membahas dan menguraikan pokok-pokok penulisan tentang Dasar Dekonstruksi kebijakan dan kepastian hukum sebagai upaya perlindungan investor dalam menciptakan pempercepat perkembangan investasi pada sektor pertambangan menuju masyarakat lima titik nol (5.0)

serta teori-teori yang berkaitan dengan pembahasan yang tertian dalam penelitian ini. Selanjutnya akan di jelaskan terkait review (tinjauan ulang) studi terdahulu, agar tidak ada persamaan terhadap materi muatan dan pembahasan dalam disertasi ini dengan apa yang ditulis oleh pihak lain.

BAB III : Menguraikan Tentang Regulasi Kebijakan Investasi Perlu Dilakukan Oleh Pemerintah Agar Memberikan Kepastian Hukum. Dan Peran Pemerintah dalam meningkatkan Investasi Dan Pelaksanaanya dengan penerapan Perundang-Undangan, Pengaturan Hukum Terhadap Investasi di Sektor Pertambangan Mineral Nikel dan Batu-Bara dan Analisis Pengaruh Politik dan Hukum Terhadap Dekontruksi Hukum invertasi pada sektor pertambangan mineral dan batubara dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat.

BAB IV : Menjelaskan tentang Peran Pemerintah Dalam Memberikan Kemudahan Dan Kontrak Kerjasama Terhadap Pengusaha Pertambangan, Penerapan Konsep Analisis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Undang-Undang Minerba dan Kepastian Regulasi Investasi Melalui Omnibus Law Dalam Upaya Perbaikan iklim Investasi di Indonesia.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi bagian akhir dari seluruh kegiatan penulis yang berisi kesimpulan yang berupa intisari dari jawaban pokok-pokok permasalahan dan saran yang berupa usulan rekomendasi yang berguna dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN